



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
DALAM MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN
NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



ELVIRA ADRIYADI
NIM. 12120724273

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST**, yang ditulis oleh:

Nama : Elvira Adriyadi
NIM : 12120724273
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H.Maghfirah.,MA
NIP. 197410252003121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST**, yang ditulis oleh:

Nama : Elvira Adriyadi
NIM : 12120724273
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Barwis SHI., SH. MH
NIP: 197802272008011009



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **“Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst”** yang ditulis oleh:

Nama : Elvira Adriyadi
NIM : 12120724273
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Pekanbaru, 23 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Elvira Adriyadi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Elvira Adriyadi yang berjudul **"Tinjauan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elvira Adriyadi
NIM : 12120724273
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Januari 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi :

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2002/PN
JKT.PST

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



ELVIRA ADRIYADI
NIM : 12120724273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elvira Adriyadi, (2025) : Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Penelitian ini mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam menerima dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan kelanjutan upaya hukumnya pada tingkat banding. Permasalahan utama penelitian ini adalah munculnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024 sesuatu yang secara normatif berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan antar peradilan dalam penyelesaian sengketa kepemiluan yang dinilai merugikan peserta pemilu.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus untuk menganalisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan pendekatan konseptual. Sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif dan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata memang mencakup gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut mengadili gugatan PRIMA karena tindakan KPU yang dipersoalkan merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu. Sesuai undang-undang Pemilu, sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN, bukan melalui mekanisme perdata di Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menganggap gugatan PRIMA sebagai sengketa perdata dan menilai tindakan KPU sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan ini keliru karena tindakan KPU merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu yang harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. Kesalahan ini kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding yang membatalkan putusan PN serta putusan kasasi yang memperkuat putusan banding.

Kata Kunci: Kewenangan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pemilu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst".

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang masa, yang melalui perjuangan dan pengorbanannya telah membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Berkat izin dan rahmat-Nya pula, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, dengan setulus hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Mulyadi dan Bunda Rani Hendarti, terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, doa yang tiada henti, dan pengorbanan yang tak pernah putus sejak awal kehidupan hingga detik ini. Dalam setiap langkah penulis, selalu ada dukungan, nasihat bijak, dan kesabaran luar biasa yang menjadi penopang utama dalam menghadapi setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tantangan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat, serta memberikan kasih sayang dan perjuangan yang tak ternilai kepada penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran pimpinan.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina,M,Si Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H Wakil Dekan III.

4. Bapak Firdaus S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Bapak Rudiadi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Kepada Bapak Dr. Nur Hidayat,S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta meluangkan waktu demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Dr. Jumni Nelly. M.Ag , Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada saudara-saudara tercinta Fadilla Putri Ariyadi, Gilang Paundro Jati, dan Syakira Ayu Triyadi, terimakasih selalu menjadi pendukung dan memberikan semangat kepada penulis dan selalu mendoakan penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Terima kasih kepada seseorang yang bernama Agung Nurhidayat, yang telah menjadi sosok rumah yang selalu memberi ketenangan di tengah lelah dan kegelisahan. Terima kasih telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk penulis, serta senantiasa sabar menghadapi segala sikap dan emosi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, pengertian, dan dukunganmu menjadi kekuatan tersendiri yang tidak ternilai.

10. Kepada sahabat penulis, Nabila Azzahra, Sandra Hastuti Eka Rizali dan Jessica Pingkan yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi teman cerita, teman duduk di kelas, dan teman melewati hari-hari perkuliahan yang penuh warna.

11. Serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2021, khususnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan selama proses penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi dan semangat kebersamaan selama menjalani masa kuliah.

12. *Last but not least*, Elvira Adriyadi, yaitu diri saya sendiri. Terima kasih sudah berusaha sebaik mungkin sejauh ini. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang pernah terasa berat untuk dimulai. Mungkin tidak selalu kuat, tapi kamu tetap memilih untuk tidak berhenti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait kewenangan peradilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

Penulis

Elvira Adriyadi
12120724273

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Kompetensi Pengadilan Di Indonesia	12
2. Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara	17
3. Asas Lex Specialis dan Dualisme Hukum.....	17
4. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	23
5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.....	26
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	41
F. Sistematika Penulisan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

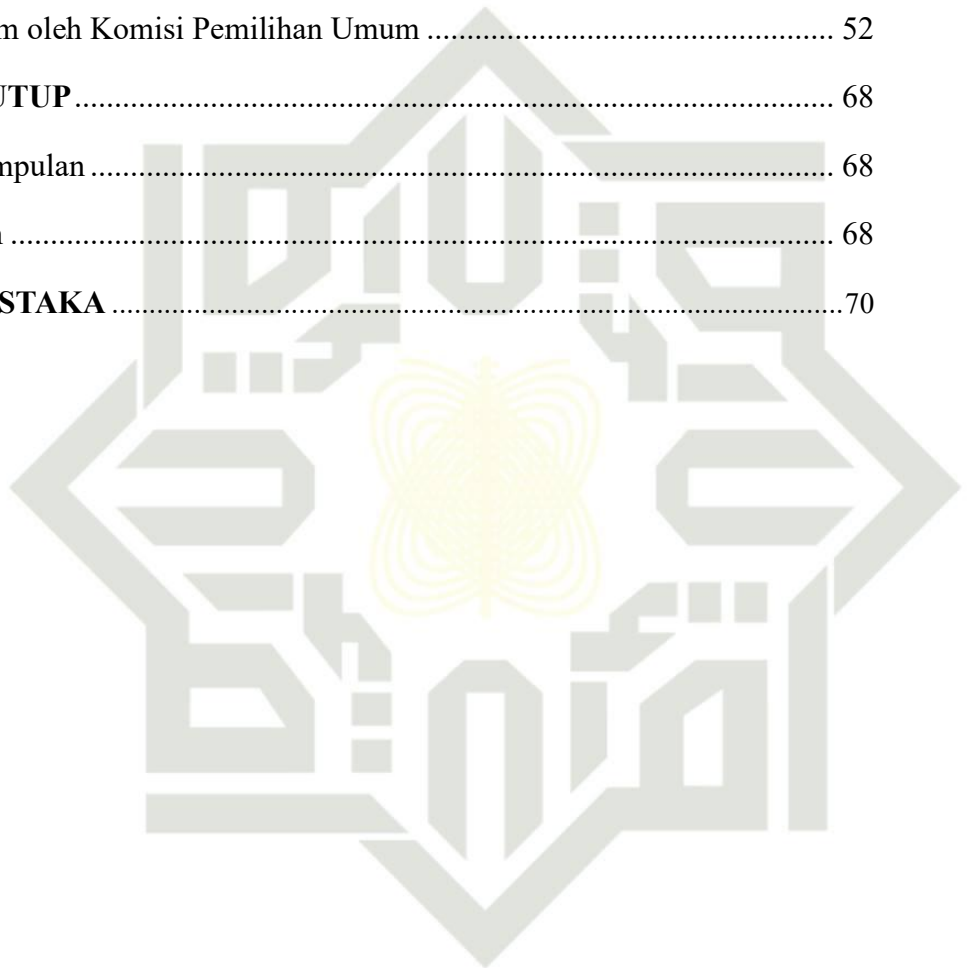
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Tinjauan terhadap kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum	44
B. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum	52

BAB V PENUTUP	68
----------------------------	----

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi memiliki arti sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (rakyat yang berdaulat). Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.¹ Dalam konsepnya, menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu).²

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia.³ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (1), menyatakan bahwa “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggara pemilu harus dilaksanakan oleh lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan konstitusional dan strategis dalam mengawal demokrasi.

¹ Mukhlis, Asni Zahara., et.al, “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* Volume 2, no. No 1 (2023),h. 2

² Tomy Michael dan Muhammad Abdul Aziz, “Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum,” *Adalah*, 4, no. 3 (2020), h.49.

³ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020). h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memegang peran yang krusial sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bertanggung jawab.⁴ KPU memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan tahapan pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

KPU harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang penyelenggaraan pemilu menghadapi berbagai permasalahan, baik secara teknis maupun hukum. Salah satu persoalan yang kerap mencuat adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh anggota KPU.

Perbuatan melawan Hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.⁵ Dalam konteks hukum perdata, PMH dapat dijerat melalui mekanisme gugatan berdasarkan *Pasal* 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bunyi dari *Pasal* tersebut adalah: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”⁶ Dapat ditarik

⁴ Mohammad Saihu, et.al, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia* (Jakarta Pusat: Program Jasa Pembuatan Buku Penyelenggara Pemilu di Dunia, 2015). h. Xxv.

⁵ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): h. 54,

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Pasal* 1365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi adanya suatu perbuatan; Perbuatan itu melawan hukum; Adanya kesalahan dari pihak pelaku; Adanya kerugian bagi korban; dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁷

PMH dalam konteks penyelenggaraan pemilu dapat terjadi ketika tindakan anggota KPU, baik dalam kapasitas pribadi maupun jabatannya, melanggar ketentuan hukum atau melanggar prinsip keadilan, dan menyebabkan kerugian kepada peserta pemilu atau masyarakat. PMH tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, keberpihakan dalam proses pemilu, hingga tindakan administratif yang merugikan peserta pemilu atau Masyarakat dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri.

Pengadilan Negeri memiliki tugas dalam wewenang dalam *Pasal 50* Undang Undang Nomor 2 Tahun 1987 Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*”⁸

Selanjutnya, salah satu istilah yang dikenal sebagai dalam kewenangan adalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut berkaitan dengan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara, Atau dengan kata lain, kompetensi absolut

⁷ Gita Anggraeni Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *Lex Privatum* Vol.VI, no.5 (2018). h. 57.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan kewenangan yang di miliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketanya.⁹ Dalam hal ini, perkara perdata menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Seiring perkembangan demokrasi dan sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antar lembaga peradilan, termasuk antara Pengadilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan lembaga khusus seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi semakin kompleks. Hal ini membutuhkan pengkajian yang lebih dalam mengenai posisi absolut Pengadilan Negeri dalam konteks pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang ketika terjadinya sengketa administratif dalam pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU. Namun, DKPP hanya memberikan sanksi administratif dan etik, seperti peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.¹⁰ DKPP tidak menangani aspek ganti rugi atau pertanggungjawaban hukum perdata, yang biasanya ditangani pengadilan umum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dan mengawasi seluruh proses pemilu. Namun Bawaslu

⁹ Sri Wahyuni Ermawati, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia" 3, no. 1 (2024), h. 50.

¹⁰Willi Wahyuni, "Hukum Online", artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-kemisioner-kpu-lt65c21700e59ae/> , Diakses pada 6 Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki kewenangan yudisial untuk mengadili PMH. Dan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili sengketa hasil pemilu, bukan perbuatan melawan hukum secara individu oleh penyelenggara. Dengan demikian, tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum selain Pengadilan Negeri.

Dalam konteks hukum acara perdata, kewenangan absolut Pengadilan Negeri mencakup segala perkara perdata yang bukan menjadi kewenangan pengadilan khusus. Namun, penerapan kewenangan tersebut dalam perkara yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah batas kewenangan absolut Pengadilan Negeri, tetapi juga mengevaluasi bagaimana bentuk penanganan hukum perdata yang digunakan dalam menyelesaikan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Terdapat isu terkait penyelenggaraan Pemilu, Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2022, ketika Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengajukan gugatan perdata terhadap KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena merasa dirugikan akibat tidak lolos tahapan verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024, dan menilai tindakan KPU sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (Sekjen DPP PRIMA), dengan dalil bahwa KPU telah bertindak tidak cermat dan tidak profesional dalam proses verifikasi administrasi

melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). PRIMA mendalilkan bahwa banyak dokumen mereka yang sebenarnya telah Memenuhi Syarat (MS), namun tetap dinyatakan TMS oleh KPU tanpa alasan yang jelas. Bahkan ditemukan adanya perubahan status data yang menimbulkan kerugian signifikan bagi partai tersebut.

Tuntutan PRIMA dalam gugatan tersebut agar Pengadilan menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum KPU untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu 2024, dan memerintahkan untuk mengulang tahapan verifikasi administrasi dari awal. PRIMA merasa sangat dirugikan oleh tindakan KPU karena sistem SIPO yang digunakan sebagai media unggah dokumen pendaftaran mengalami gangguan, sehingga PRIMA tidak dapat melengkapi dokumen secara maksimal. PRIMA menganggap bahwa hak konstitusionalnya sebagai peserta pemilu telah dilanggar.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan KPU yang menyatakan PRIMA tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 merupakan bentuk kelalaian dalam melaksanakan tugas yang diatur dalam Undang-Undang. KPU dianggap tidak memberikan kesempatan yang memadai kepada PRIMA untuk memperbaiki dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), di mana sistem tersebut sempat mengalami gangguan. PRIMA sebagai penggugat menyampaikan bukti bahwa mereka telah mencoba memperbaiki dokumen sesuai tenggat waktu, namun sistem SIPO tidak dapat diakses secara optimal. Hal ini menyebabkan kerugian bagi PRIMA yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Negeri memandang bahwa tindakan KPU yang menyebabkan kerugian tersebut memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, karena adanya unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan tindakan melawan hukum. Namun, posisi KPU sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas administratif seharusnya menempatkan sengketa ini dalam lingkup peradilan administrasi negara, bukan peradilan umum.

Fenomena ini menjadi sorotan karena bukan hanya menyangkut prosedur teknis pemilu, tetapi juga menyinggung soal kewenangan lembaga peradilan. Pengadilan Negeri, yang pada umumnya menangani perkara perdata umum, memutus perkara ini dengan amar yang cukup mengejutkan yang memerintahkan penundaan seluruh tahapan Pemilu 2024. Putusan ini menuai kritik karena dianggap memasuki wilayah yurisdiksi lembaga lain seperti Bawaslu, Dewan DKPP, dan bahkan Mahkamah Konstitusi dan Peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketidaktegasan batas kewenangan antar lembaga inilah yang menimbulkan kebingungan hukum di tengah masyarakat dan praktisi hukum.

Menurut penulis, permasalahan yang paling mendasar dalam perkara ini adalah tidak jelasnya batas kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa terhadap tindakan KPU yang diduga merugikan peserta pemilu. Tindakan KPU yang dinilai administratif, justru dijadikan dasar gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah benar tindakan administratif dapat digugat sebagai PMH di peradilan umum, atau justru seharusnya diselesaikan melalui mekanisme PTUN atau lembaga khusus seperti Bawaslu dan DKPP?

Kasim Riau
Penar
men
em
ac
as
bem
keti
men
Stat
luka

- Kasim Riau**

spec

State Islamic University of

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan Indonesia hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya memperjelas batas kewenangan lembaga peradilan dalam menangani gugatan terhadap penyelenggara pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul; **“Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang sangat terbatas, maka adanya batasan permasalahan maupun ruang lingkup dari penelitian tentang tinjauan batas kewenangan absolut dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini hanya menganalisis kewenangan peradilan umum dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait penerapan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tindakan administratif Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyelenggaraan pemilu.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan terhadap kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum?

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan terhadap kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Sebagai kontribusi kepada almamater, serta sebagai sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat di gunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat di jadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Manfaat Secara Praktis

- 1) Penelitian ini membantu masyarakat memahami upaya hukum terhadap perbuatan melawan hukum oleh anggota KPU dalam Pemilu, serta memperjelas kewenangan Pengadilan Negeri.
- 2) Penelitian ini juga menjadi kajian mengenai tinjauan atas pertimbangan hakim dalam menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU.

c Manfaat Secara Akademis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis serta berkontribusi dalam pengembangan Jurusan Ilmu Hukum.
- 2) Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Kompetensi Pengadilan Di Indonesia

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi berasal dari Bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili, kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada 2 (dua) macam kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.¹¹

kompetensi relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan peradilannya yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Dari pengertian ini, maka pengertian kewenangan relatif merupakan wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.¹²

Sedangkan, kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak

¹¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), h.29.

¹² Maisarah Tgk. "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 4, no. No. 2 (2015),h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain.¹³

Pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara negara haruslah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada disputes (perselisihan), badan yudikatiflah yang harus memutuskannya. Dalam hal ini, jika ada hak rakyat yang dilanggar oleh pemerintah, karena alasan apapun, harus ada dua proses bagi rakyat tersebut untuk meminta ikut campur tangan pengadilan untuk memutuskannya secara adil. Bahkan jika pemerintah bersalah, harus dapat menyediakan ganti rugi kepada rakyat (meskipun ada hak imunitas dan pihak eksekutif), atau diterapkan sanksi-sanksi lainnya, termasuk sanksi politik,¹⁴ untuk itu perlu dibedakan kompetensi absolut dan relatif antar peradilan, yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Peradilan Umum

Kompetensi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri memiliki tugas dalam wewenang dalam *Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1987 Kekuasaan Kehakiman* yang berbunyi “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*”¹⁵ Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).¹⁶

¹³ *Ibid*, h.192.

¹⁴ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Satara Press, 2016). h.57

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

¹⁶ Maisarah Tgk, *Op Cit*, h.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan seperti yang terlampir dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan ayat (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi¹⁷

Pengadilan Umum termasuk badan pengadilan yang menguruskan segala perkara hukum (baik pidana maupun perdata) yang terjadi di kalangan penduduk sipil. Pengadilan Umum mempunyai tingkatan sebagai berikut yaitu Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan negeri sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing). Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding yang mengadili pada tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu perkara perdata dan perkara pidana, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.

b. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun kompetensi Relatif PTUN atau yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 UU PTUN menyebutkan:¹⁸

- 1) Tempat kedudukan Tergugat;
- 2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;
- 3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
- 4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP);

¹⁷ Ibid, h .194.

¹⁸ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: SEPN Press, 2022),h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada di luar negeri;
6. Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri.

Dengan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan TUN (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.¹⁹

Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PTUN, yang menyebutkan: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

¹⁹ *Ibid*, h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Peradilan ini merupakan bagian dari sistem hukum administrasi negara yang berfungsi mengontrol tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.²⁰

c. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi relatif Peradilan Agama terletak pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berbunyi “*Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi*”.²¹

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49, dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah.

²⁰ Helmi, Fauzi Syam. et.al. *Buku Ajar Hukum Paradilan Tata Usaha Negara* (Jambi: UNJA Publisher, 2025). h.1.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan “dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Sementara apabila sengketa yang dimaksud terjadi antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Dalam konteks KPU, kompetensi peradilan menjadi penting untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan lembaga ini masuk ke ranah peradilan umum (perdata), tata usaha negara, atau bahkan pidana. Hal ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Negara

KPU yang dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda dengan KPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem yang berbeda dibanding Pemilu di era Orde Baru dan Pemilu 1999, jelas mengemban harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro demokrasi) untuk menjadi penyelenggara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil yang dipercaya rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independen itulah Pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun di sisi lain.²²

²² Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2018), h. 398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) pasal 22 E. Perumusan mengenai bentuk “Komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut pasal 22 E UUD RI 1945, pertama kali didefenisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.²³

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi tantangan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu: KPU bertugas:²⁴

²³ Aditya Perdana, Benget Manahan, et.al. *Tata Kelola Pemilu* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2022), h. 129.

²⁴ Dian Ade dan Retno Mawarini Sukmariningsih Nugroho, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu: ²⁵

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;:
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan Peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; ,

²⁵ *Ibid*, h. 24.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- 8 Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- 9 Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- 10 Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11 Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
- 12 Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, yaitu: KPU berkewajiban:²⁶

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Lex Specialis dan Dualisme Hukum

Dalam sistem hukum, di kenal dengan Asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu bahwa norma hukum yang bersifat khusus dapat mengabaikan norma hukum yang bersifat umum.²⁷ Soedarto menitikberatkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* kepada undang-undang mana yang bersifat lebih khusus secara perwadhannya di dalam suatu undang-undang yang bersifat lebih umum/undang-undang pokoknya. Sedangkan Lamintang memiliki pandangan bahwa substansi formulasi teks yang lebih khusus itulah yang menjadi *Lex Specialis* atas adanya ketentuan yang bersifat *Lex Generali*. Hal ini yang kemudian dipandang sebagai teori konten/substans.²⁸

Bersamaan dengan itu, pemahaman mengenai dualisme hukum, yakni pembedaan antara hukum perdata dan hukum administrasi negara, menjadi penting untuk menentukan forum penyelesaian suatu sengketa. Hukum perdata mengatur hubungan antar subjek hukum yang setara (misalnya warga dengan warga atau lembaga), sedangkan hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pejabat atau lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan publik. Dalam konteks tindakan KPU, jika tindakannya bersifat administratif (mengeluarkan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final), maka seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

²⁷ Abu samah dan Ali B Embi, *Hukum Tata Negara* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).

²⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaliss," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021), h. 684

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian konkret dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara keperdataan, maka bisa menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri.

Penerapan asas *lex specialis* dan analisis terhadap dualisme hukum menjadi sangat relevan dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, PRIMA menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena merasa dirugikan dalam proses verifikasi partai politik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan tersebut, bahkan menyatakan penundaan tahapan pemilu sebagai bentuk akibat hukum dari tindakan KPU yang dianggap melanggar hukum. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah seharusnya perkara tersebut diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara karena menyangkut tindakan administratif, ataukah sah secara hukum untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu.

Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Di satu sisi, hukum khusus harus dihormati. Namun di sisi lain, ketika hukum khusus tidak memberikan ruang keadilan terhadap korban, maka hukum umum masih bisa digunakan untuk menjamin hak asasi warga negara dan mencegah kekosongan hukum. Sengketa PRIMA vs KPU menjadi contoh konkret penting untuk menilai bagaimana pengadilan menafsirkan ruang lingkup kewenangannya dan menguji batas antara hukum publik dan privat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melukai atau merugikan bukan pelanggaran kontrak, dan umumnya gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak berasal dari hubungan kontraktual. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁹

Pedoman Umum Untuk memahami Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* yang menyatakan, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”³⁰

Perbuatan melawan hukum yang selanjutnya singkat PMH dikenal dengan istilah (*Onrechtmatige daad*). Sedangkan PMH yang dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah (*onrechtmatige overheidsdaad*). *Onrechtmatige overheidsdaad* adalah istilah untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat pemerintahan.

²⁹Renata Christha Auli, “Hukum Online”, artikel dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/#_ftn3, Diakses pada 11 Desember 2023

³⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Onrechtmatige overheidsdaad merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara atas tindakan aparatur pemerintah yang melampaui kewenangannya atau bertentangan dengan prinsip hukum administrasi. Sengketa yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika terkait dengan keputusan pejabat tata usaha negara, atau Pengadilan Negeri jika terkait dengan tindakan faktual atau perbuatan melawan hukum biasa. Warga negara yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan keputusan yang melanggar hukum, ganti rugi, atau pemulihan hak.³¹

Terdapat tiga dasar gugatan perbuatan melawan hukum, yang termuat dalam KUH Perdata, meliputi: Pertama, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam *Pasal* 1365. Kedua, terdapat perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, seperti yang dijelaskan dalam *Pasal* 1366. Ketiga, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam *Pasal* 1367. Dalam tiga skenario ini, hukum perdata mengatur tanggung jawab dan akibat hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi.³²

Dari ketentuan ini, perbuatan melanggar hukum meliputi beberapa unsur:³³

1. Adanya suatu perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.

³¹ Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022). h.727.

³² Halipah, Gisni, Dani Fajar. et.al "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023), h. 141.

³³ M. Guntur Hamzah, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024). h.284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
- 5) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:

- 1) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
- 2) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.³⁴

Sejak Tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri., Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*).
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, Jika tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³⁵

³⁴ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020), h.61

³⁵ *Ibid*, h.65-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum, yang dikenal sebagai sengketa pemilu. Sengketa ini dapat timbul antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, antara sesama peserta pemilu, atau bahkan antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara.

a. Pengertian sengketa pemilu

Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa yang seringkali disebut sama dengan konflik yang menurut Ali Achmat berpendapat *“sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagikeduanya”*³⁶

Sedangkan, Sengketa pemilu adalah permasalahan yang sering terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara. Sengketa ini bisa muncul karena adanya dugaan pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Sengketa pemilu dapat berdampak pada stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, dan keamanan negara. Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran

³⁶ Mhd Ansori, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019), h.78

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.³⁷

b. Jenis dan jalur penyelesaian sengketa pemilu

Didalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa pemilu dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis: sengketa proses, sengketa administratif, sengketa hasil, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 466

“sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten/kota”.

Pasal 470

“Ayat 1 sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi,

³⁷ Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015), h. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”.

Sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.³⁸ Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai berikut:

Pasal 466

“Sengketa proses Pemilu meliputi antar Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota”

Sedangkan Proses penyelesaiannya diatur dalam *Pasal 468*:

“Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”

Selanjutnya, Sengketa administratif, yaitu pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara administrasi pemilu oleh penyelenggara, diselesaikan oleh Bawaslu dan dapat dilanjutkan ke PTUN, hal tersebut diatur juga dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum:

³⁸ *Ibid*, h.77.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 460 ayat 1

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”

Pasal 461 ayat 1

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”

Terakhir, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, yang diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu :

Pasal 456

“Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”

Pasal 457 ayat 1

“Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.”

Pasal 458 ayat 1

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”³⁹

Alur penyelesaian sengketa pada umumnya dimulai dari pengaduan ke Bawaslu. Apabila tidak selesai, maka dapat diajukan ke lembaga peradilan seperti PTUN untuk sengketa proses atau administratif, MK untuk sengketa hasil, atau DKPP untuk pelanggaran kode etik. Jalur-jalur ini menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia dibangun berdasarkan mekanisme penyelesaian khusus

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perpu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 471 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang merupakan sengketa bidang TUN Pemilu ini dilakukan oleh pengadilan TUN dengan menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang diajukan penggugat. Putusan terhadap sengketa TUN pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.⁴⁰

Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Berikut adalah kewenangan pengadilan dalam sengketa proses pemilihan umum yang di atur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2): “*Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum*” Pengadilan berwenang mengadili Sengketa

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 456-458.

⁴⁰ Rofika, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Medan, 2024). h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.⁴¹

Beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yaitu Badan pengawas pemilu (bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan peran kepada Bawaslu dan jajarannya sebagai mediator dan adjudikator demi legitimasi dalam penyelesaian konflik hukum sepanjang proses Pemilu.⁴²

Tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilu merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang berupa tindakan atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau administratif. Tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran administrasi (misalnya tindakan atau kelalaian pemilih, calon, pemantau, pemimpin partai politik, atau organisasi media) tidak dianggap sebagai tindak pidana. Untuk pelanggaran semacam ini, badan penyelenggara pemilu akan melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif. Perbedaan kedua jenis pelanggaran tersebut ditetapkan dalam undang-undang pemilu yang berlaku di negara bersangkutan.⁴³

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁴² Rofika, *Op Cit*

⁴³ Jesus Orozco Henriquez, Ayman Ayoub, and Andrew Ellis, *Keadilan Pemilu* (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keempat jenis sengketa pemilu tersebut, tidak satu pun secara eksplisit ditangani oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut PN dalam sengketa pemilu sebenarnya bukan jalur utama, dan menjadi perdebatan ketika digunakan sebagai forum penyelesaian gugatan terhadap tindakan administratif KPU sebagaimana dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fajrur Romadhoni, Jurnal (2024) ini berjudul "Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)".⁴⁴ membahas secara mendalam mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum. Penelitian ini memiliki permasalahan utama mengenai apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilu yang pada dasarnya telah memiliki jalur penyelesaian tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus, serta bagaimana kedudukan putusan tersebut dalam sistem peradilan nasional.⁴⁴

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum acara perdata Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum, namun dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kewenangan tersebut menjadi problematik karena adanya pengaturan

⁴⁴ Fajrur Romadhoni, "Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)," *Jurnal Ilmiah Hukum* vol.1, no.1 (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus yang telah ditetapkan oleh undang-undang pemilu dan keberadaan lembaga khusus seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Romadhoni menilai bahwa Putusan 757 tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem hukum karena melewati batas kewenangan lembaga peradilan umum dalam menangani persoalan pemilu. Persamaannya dengan penelitianmu adalah fokus pada peran PN dan KPU dalam perkara yang sama. Namun, perbedaan utamanya terletak pada arah analisis: Romadhoni lebih menitik beratkan pada struktur kelembagaan dan teori kompetensi absolut, sementara skripsimu menggabungkan analisis kompetensi dengan kajian tentang unsur Pasal 1365 KUHPerdara terhadap tindakan KPU.⁴⁵

2. Gilang, Rafi Azmi Sulaeman, Skripsi (2023) yang berjudul, "Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Prima Dengan Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Perkara No.757/PDT.G/2022/Pn.Jkt.Pst)". Mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan hukum untuk mengadili gugatan Partai Prima terhadap KPU, yang objeknya berhubungan langsung dengan tahapan pemilu, dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dibenarkan secara yuridis.⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Gilang, Rafi Azmi Sulaeman, "Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Prima Dengan Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Perkara No.757/PDT.G/2022?PN.JKT.PST))" (Bogor: Universitas Pakuan, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berpendapat sengketa yang diajukan merupakan perkara perdata biasa berupa perbuatan melawan hukum, bukan sengketa pemilu yang tunduk pada kewenangan Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Persamaan antara penelitian Gilang dan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu perkara antara Partai Prima dan KPU dengan fokus pada keabsahan kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat perkara PRIMA dengan KPU dan mempertanyakan kewenangan Pengadilan Negeri. Bedanya, Gilang lebih fokus pada analisis hukum acara dan pertimbangan kewenangan, sementara dalam penelitian ini akan ditambahkan juga pembahasan soal unsur-unsur PMH yang dilakukan oleh KPU.⁴⁷

3. Gausudin Ahmad Yusuf, Skripsi (2023) yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", membahas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh KPU dalam konteks penundaan tahapan pemilihan umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tindakan KPU dalam menunda pemilu atau menjadwalkan ulang tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dibenarkan secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada batasan dan bentuk kewenangan KPU dalam

⁴⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi-situasi tertentu yang berdampak pada pelaksanaan tahapan pemilu, serta bagaimana hukum menempatkan tanggung jawab KPU dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan proses demokrasi.⁴⁸

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU memang memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan penyesuaian terhadap jadwal pemilu dalam keadaan tertentu, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pemilu serta mendapat pengawasan dari lembaga lain seperti Bawaslu. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah tindakan KPU yang dianggap bermasalah secara hukum. Tapi perbedaannya, Gausudin tidak membahas proses hukum di pengadilan atau apakah tindakan itu bisa digugat sebagai PMH. Sementara dalam penelitian ini, titik beratnya adalah analisis terhadap gugatan PMH yang diputus oleh PN dalam Putusan.⁴⁹

4. Rofik, Skripsi (2024) yang berjudul, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara" membahas secara komprehensif mengenai jalur hukum yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa pemilu, seperti penetapan peserta

⁴⁸ Gausudin Ahmad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Jambi: Universitas Jambi, 2023)"

⁴⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu, verifikasi partai politik, dan keputusan administratif lain yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁵⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa-sengketa administratif dalam pemilu, seperti ketidakterimaan partai politik sebagai peserta pemilu atau sengketa hasil verifikasi administrasi dan faktual, adalah ranah yang menjadi kewenangan absolut PTUN dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Rofik juga menegaskan bahwa upaya membawa sengketa pemilu ke Pengadilan Negeri merupakan bentuk kesalahan jalur hukum, karena UU Pemilu dan UU PTUN secara tegas mengarahkan penyelesaian melalui jalur peradilan tata usaha negara. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat soal sengketa pemilu dan menyinggung tindakan KPU. Namun, perbedaannya cukup jelas, yaitu penelitian Rofik hanya berfokus pada jalur PTUN dan tidak mengkaji gugatan PMH atau Putusan secara langsung, sedangkan penelitian ini justru berangkat dari putusan itu sebagai objek utama.⁵¹

Waldi Alhudri, Skripsi (2024) yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum di Indonesia", membahas secara yuridis mengenai batas dan ruang lingkup kewenangan peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan pejabat atau lembaga negara yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan

⁵⁰ Rofika, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara", (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

⁵¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menelaah apakah secara hukum, peradilan umum memiliki dasar dan legitimasi untuk memutus gugatan perdata yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk memerintahkan penundaan pelaksanaannya.⁵²

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan umum memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan perdata terhadap pejabat atau lembaga negara, termasuk jika gugatan tersebut menyangkut kerugian yang timbul akibat tindakan yang melawan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi pada ruang lingkup perdata dan tidak boleh melampaui kewenangan lembaga khusus yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menangani urusan publik tertentu seperti pemilu. Waldi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan kewenangan pengadilan umum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan yurisdiksi lembaga lain, serta tidak menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.⁵³

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dan kewenangan absolut pengadilan negeri. Perbedaannya adalah penelitian ini secara umum tentang pejabat negara, sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas kasus KPU dalam penyelenggaraan pemilu serta mengkaji satu putusan perdata yang konkret dan aktual yaitu putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

⁵² Waldi alhudri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia," (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri SultaN Syarif Kasim Riau, 2024).

⁵³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Disebut juga sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁴

Penelitian ini mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan Perundang undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup.⁵⁵ mencari dasar hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan atas keputusan pengadilan negeri dalam memutus sengketa pemilu yang tidak sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan guna melakukan penelaahan lebih dalam mengenai pelaksanaan norma atau hukum yang berlangsung pada suatu praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan PN Jakarta Pusat No 757/Pt.g/2022/PN Jkt.Pst yang menjadi objek kajian penelitian ini.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan

⁵⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). h. 119-120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan utama dalam melakukan pilihannya.⁵⁶ Pendekatan ini dipakai untuk memahami doktrin kewenangan dan teori perbuatan melawan hukum secara akademik.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, bahan hukum primer penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Serta didasarkan pada :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

⁵⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library research*), terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁵⁸ Yaitu menelusuri Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri dan kedudukan KPU, Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, Buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang mendukung analisis.

E. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap

⁵⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2022), h. 32.

⁵⁸ *Ibid*, h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁵⁹

Analisis dilakukan terhadap Dasar yuridis dalam putusan pengadilan, Kesesuaian antara tindakan KPU dan unsur PMH, Penerapan asas hukum *lex specialis* dalam konflik kewenangan peradilan. Didalam Analisa ini menggunakan metode deduktif. yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

F Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Kerangka Teoritis

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang relevan serta membahas penelitaian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika penelitian.

⁵⁹ Muhaimin, *Op Cit*, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

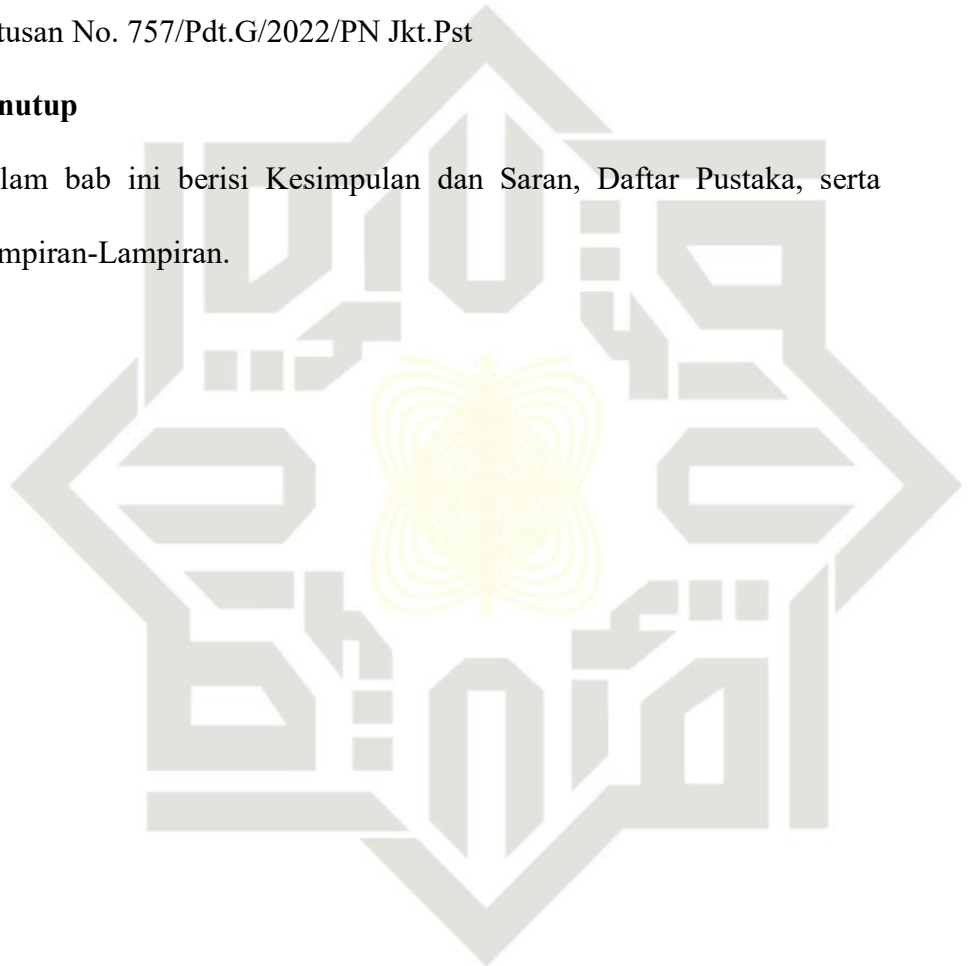
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan, serta memberikan tinjauan terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, serta Lampiran-Lampiran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata memang mencakup gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut mengadili gugatan PRIMA karena tindakan KPU yang dipersoalkan merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu. Sesuai undang-undang Pemilu, sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN, bukan melalui mekanisme perdata di Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menganggap gugatan PRIMA sebagai sengketa perdata dan menilai tindakan KPU sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan ini keliru karena tindakan KPU merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu yang harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. Kesalahan ini kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding yang membatalkan putusan PN serta putusan kasasi yang memperkuat putusan banding.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran yang bertujuan meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain:

1. Pengadilan Negeri perlu lebih berhati-hati dalam menerima gugatan terhadap KPU, khususnya terkait tindakan administratif pemilu. Meskipun Pasal 1365 KUHPerdata memberi kewenangan formil, namun karena pemilu telah diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017, seharusnya penyelesaian ditempuh melalui mekanisme khusus seperti Bawaslu, DKPP, atau PTUN. Pertimbangan asas *lex specialis derogat legi generali* penting agar tidak terjadi pelampauan kewenangan serta tetap terjaga kepastian hukum dan kewibawaan peradilan.
2. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Agung perlu mempertegas batas yurisdiksi antar peradilan dalam sengketa pemilu. Aturan yang ada masih multitafsir dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Karena itu, perlu harmonisasi antara KUHPerdata, UU Pemilu, dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta pedoman SEMA dari Mahkamah Agung agar hakim memiliki acuan teknis yang seragam dan tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik peradilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).
- Hamzah, M. Guntur. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Helmi, Fauzi Syam. et.al. *Buku Ajar Hukum Paradilan Tata Usaha Negara*. (Jambi: UNJA Publisher, 2025).
- Henriquez, Jesus Orozco, Ayman Ayoub, and Andrew Ellis. *Keadilan Pemilu*. (Jakarta: Indonesia Printer, 2010).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).
- Maria, Linlin dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020). Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2016).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: STPN Press, 2022).
- Perdana, Aditya. Benget, et.al. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rofika. *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Medan, 2024)
- Said, Muhammad Luthfi dan Hendry Julian Noor, “*Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum*,” (Disertasi: Universitas Gadjah Mada, 2019).
- Saihu, Mohammad, Arif, et.al. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. (Jakarta Pusat:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Jasa Pembuatan Buku Penyelenggara Pemilu di Dunia, 2015).

Samah, Abu dan Ali B Embi, *Hukum Tata Negara* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).

Shahdeini, Sutan Remy. *Kompilasi Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

B. Jurnal

Ade, Dian dan Retno Mawarini Sukmariningsih Nugroho, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Juristic* 1, no. 01 (2020).

Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki, "Disparitas Ratio Decidendi Atas Status Objek Sengketa Yang Sama Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Disparity In Ratio Decidendi On The Status Of Equal Objects Of Dispute In Civil And Criminal Cases," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, No. 7 (2025)

Assori, Mhd. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019).

Aziz, Muhammad Abdul dan Tomy Michael. "Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum." *'Adalah* 4, no. 3 (2020).

Boediningsih, Widyawati dan Suparman Budi Cahyono, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan Kpu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia", *Jurnal Locus Peneltiaan dan pengabdian*, Vol.1 No.7, (2022).

Edyanti, Yusrin. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022).

Emawati, Sri Wahyuni, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia" *Jurnal Of Law*, 3, no. 1 (2024).

Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi." *Fiat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2015).

Halimi, Moh. Zunaidi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024).

Halipah, Gisni, Dani Fajar. et.al. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023).

Kamagi, Gita Anggraeni. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* Vol.VI, no. No.5 (2018).

Marzuki, Suparman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2018)

Mukhlis, Asni Zahara., et.al. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* Volume 2, no. No 1 (2023).

Ridwan, et.al, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018)

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).

Tak, Maisarah. "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 4, no. No. 2 (2015).

Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaliss," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021)

C Skripsi

Galang, Rafi Azmi Sulaeman, " Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Prima Dengan Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Perkara No.757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST))" (Bogor: Universitas Pakuan,2023).

Rofika, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara", (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waldi alhudri, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia,”* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Yusuf, Gausudin Ahmad. *"Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Jambi: Universitas Jambi.2023)"

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 Tentang Peradilan Umum.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Indonesia Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

E. Internet

Agus Marzuki, "law ugm" Artikel dari <https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/>, Diakses pada 4 April 2016.

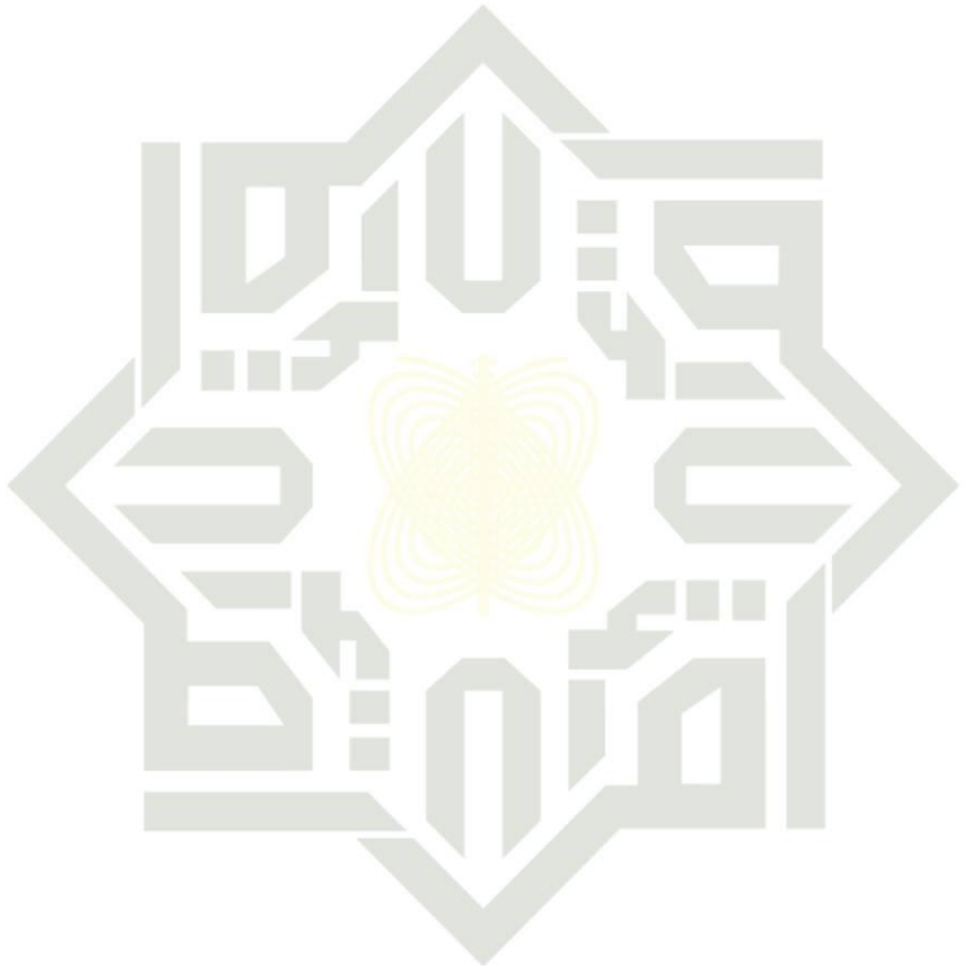
Auli, Renata Christha. "Hukum Online", artikel dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/#_ftn3, Diakses pada 11 Desember 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni, Willa. “Hukum Online”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpult65c21700e59ae/> Diakses pada 6 Februari 2024



UIN SUSKA RIAU